

**PROPOSAL
PROGRAM BANTUAN PROGRAM PEMBINAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
di PERGURUAN TINGGI**



**PEMBINAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) di PERGURUAN TINGGI**

**SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA
2024**



SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA

SK Menristekdikti RI Nomor: 477/KPT/I/2016

Alamat : Jalan Tukad Barito Timur No. 57 Denpasar 80225 Telp. (0361) 4749310
website: <http://farmasimahaganesha.ac.id> e-mail: info@farmasimahaganesha.ac.id

FORMULIR KESEDIAAN PROGRAM BANTUAN PEMBINAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) di PERGURUAN TINGGI TAHUN 2024

Nama : apt. Kadek Duwi Cahyadi, S.Farm., M.Si.
NIP/NIK : 5171010308870004
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha
Alamat Kantor : Jalan Tukad Barito Timur No. 57 Renon, Denpasar
No. Telp. Kantor : (0361) 4749310
No. Ponsel : 081805339968
E-mail : dwicahyadi@yahoo.com

Dengan ini menyatakan Bersedia/~~Tidak Bersedia~~ *) mengikuti Program Bantuan Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi tahun 2024

Denpasar, 11 Juni 2024
Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha,

apt. Kadek Duwi Cahyadi, S.Farm., M.Si.





INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI NAHDLATUL ULAMA BALI

Ijin Pendirian Kemenristek Dikti No.709/KPT/I/2019

SEKRETARIAT : Jl. Pura Demak Barat No. 31 Denpasar – Bali

Telp. +62 812-3765-015/08980799934 | E-mail : info@istnuba.ac.id

FORMULIR KESEDIAAN
PROGRAM BANTUAN PEMBINAAN SISTM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
di PERGURUAN TINGGI TAHUN 2024

Nama : Hj. Azizah Azis, M.Pd.
NIDK : 8968850022
Jabatan : Rektor
Perguruan Tinggi : Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali
Alamat Kantor : Jl. Pura Demak Barat No. 31 Denpasar Bali
No. Telp. Kantor : +62 812-3765-015
No. Ponsel : 08123765015
Email : info@istnuba.ac.id

Dengan surat ini menyatakan Bersedia/~~Tidak Bersedia~~ *) mengikuti Program Bantuan
Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi tahun 2024

Denpasar, 10 Juni 2024
Pimpinan Perguruan Tinggi,



Hj. Azizah Azis, M.Pd.

FORMULIR KESEDIAAN
PROGRAM BANTUAN PEMBINAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) di
PERGURUAN TINGGI TAHUN 2024

Nama : Dr. Ir. Ketut Suriasih, M.App.Sc
NIP/NIK : 2018105101012001
Jabatan : Rektor
Perguruan Tinggi : Universitas Bali Dwipa
Alamat Kantor : Jalan Raya Puputan Renon No. 108 Denpasar
No. Telp. Kantor : 085792463944
No. Ponsel : 081338610771
E-mail : info@balidwipa.ac.id

Dengan ini menyatakan Bersedia/~~Tidak Bersedia~~ *) mengikuti Program Bantuan Pembinaan Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi tahun 2024.

Denpasar, 12 Juni 2024



Dr. Ir. Ketut Suriasih, M.App.Sc
NIK: 2018105101012001



**YAYASAN SINAR TIMUR
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
KUSUMA BANGSA**

Alamat : Jl. Pariwisata No. 24/26 Mataram – NTB Kode Pos 83121
Telp/Fax : (0370) 628973 www.kusumabangsa.ac.id

**FORMULIR KESEDIAAN
PROGRAM BANTUAN PEMBINAAN SITEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)
DI PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2024**

Nama : Muhammad Alwi Andi, S. Kep., MMR
NIDN : 0821038701
Jabatan : Ketua
Perguruan Tinggi : STIKes Kusuma Bangsa Mataram-NTB
Alamat Kantor : Jln. Pariwisata No. 24/26 Mataram-NTB
No. Telp. Kantor : -
No. Ponsel : 085205446908
E-mail : kusumabangsaaaa@gmail.com

Dengan ini menyatakan Bersedia/~~Tidak Bersedia~~ *) mengikuti Program Bantuan Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi tahun 2024

Mataram, 10 Juni 2024
Pimpinan Perguruan Tinggi,

(Muhammad Alwi Andi, S. Kep., MMR)
NIDN. 0821038701



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 45 MATARAM

Jl. Tawak-Tawak, Karang Sukun, Mataram – NTB

Kodepos: 83126, Telepon: 0818 0370 5275

Website: www.45mataram.ac.id | Email: info@45mataram.ac.id | stie45mataram@gmail.com

FORMULIR KESEDIAAN PROGRAM BANTUAN PEMBINAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) di PERGURUAN TINGGI TAHUN 2024

Nama : Sri Ispini, M.A.P
NIP/NIK : 3275124206820004
Jabatan : Ketua
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu 45 Mataram
Alamat : Jl. Tawak-Tawak, Karang Sukun, Mataram – NTB
No. Telp. Kantor : 0818 0370 5275

Dengan surat ini menyatakan Bersedia/~~Tidak Bersedia~~ *) mengikuti Program Bantuan Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi tahun 2024

Mataram, 11 Juni 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
Ketua,



Sri Ispini, M.A.P



**YAYASAN CEMPAKA SURYA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI INDONESIA**

Alamat : Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai No. 774 Nusa Dua, Badung - Bali
E-mail : unis.teknologi@indonesia@gmail.com , Web. <https://utidcnasara.ac.id>
Telp. 081339669980

**FORMULIR KESEDIAAN
PROGRAM BANTUAN PEMBINAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2024**

Nama : Dr.Desak Made Rainingsih , S.H.,M.M.,M.H
Nidn : 0821038005
Jabatan : Rektor
Perguruan Tinggi : Universitas Teknologi Indonesia
Alamat : Jl.Bypass I Gusti Ngurah Rai No. 77 Nusa Dua ,
Badung –Bali
No.Tlp Kantor : 081339669980

Dengan Surat Ini Menyatakan Bersedia / ~~Tidak Bersedia~~*) Mengikuti
Program Bantuan Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Di
Perguruan Tinggi Tahun 2024 .



Dr.Desak Made Rainingsih , S.H.,M.M.,M.H



SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA

SK Menristekdikti RI Nomor: 477/KPT/I/2016

Alamat : Jalan Tukad Barito Timur No. 57 Denpasar 80225 Telp. (0361) 4749310
website: <http://farmasimahaganesha.ac.id> e-mail: info@farmasimahaganesha.ac.id

IDENTIFIKASI DAN PENGESAHAN

- 1 Nama Perguruan Tinggi Koordinator Kelompok : Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha
- 2 Penanggung Jawab
Nama : apt. Kadek Duwi Cahyadi, S.Farm., M.Si
NIDN : 0803088702
Jabatan : Ketua Sekolah
Alamat Kantor : Jl. Tukad Barito Timur No. 57 Renon
Nomor Telepon/Ponsel : 081805339968
Email : dwicahyadi@yahoo.com
- 3 Ketua Pelaksana
Nama : apt. Elisabeth Oriana Jawa La, S.Farm., M.Si
NIP/NIK : 5309064703890001
Jabatan : Ketua Badan Penjaminan Mutu
Alamat Kantor : Jl. Tukad Barito Timur No. 57 Renon
Nomor Telepon/Ponsel : 081236654487
Email : echaoriana07@gmail.com

Denpasar, 10 Juni 2024
Pimpinan Perguruan Tinggi Koordinator Kelompok


apt. Kadek Duwi Cahyadi, S.Farm., M.Si.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Formulir Kesiediaan Sebagai Penerima Bantuan	ii
Pengesahan Pimpinan STF Mahaganesha	ix
Daftar Isi	ix
Ringkasan	x
Bab I Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu	1
Bab II Evaluasi Diri Kelompok Perguruan Tinggi Pengusul	4
Bab III Usulan Program	13
3.1 Perancangan Dokumen SPMI pada perguruan tinggi	
3.2 Praktik baik implementasi SPMI di perguruan tinggi	
3.3 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	
Bab IV Mekanisme Pengelolaan Program	21
Bab V Rekapitulasi Anggaran	23
Daftar Pustaka	24
Surat Kesiediaan Perguruan Tinggi Pembina (Universitas Udayana)	25

RINGKASAN

Program Bantuan Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi Tahun 2024 merupakan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan mutu perguruan tinggi. Program ini bertujuan secara terarah meningkatkan mutu perguruan tinggi dengan fokus memperbaiki pengelolaan SPMI. Jumlah PTS yang tergabung dalam kelompok Bali yang akan mengikuti program ini terdiri dari 6 (enam) perguruan tinggi. Terdapat 4 (empat) perguruan tinggi yang berada di wilayah Bali yaitu Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha, Universitas Bali Dwipa, Universitas Teknologi Indonesia, Institut Sains dan Teknologi NU Bali serta 2 (dua) perguruan tinggi yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu STIKES Kusuma Bangsa, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram. Secara umum keenam perguruan tinggi memiliki permasalahan dan kendala yang sama dalam mengimplementasikan atau menerapkan SPMI di institusi masing-masing. Tiga permasalahan utama yaitu belum tersedianya dokumen SPMI menyesuaikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang selaras dengan dokumen pengelolaan perguruan tinggi menuju *Good University Governance* (GUG), terbatasnya jumlah SDM terlatih untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi serta Audit Mutu Internal dan belum terimplementasi SPMI sesuai mekanisme PPEPP sehingga dampaknya terhadap peningkatan mutu program studi dan perguruan tinggi belum optimal. Adapun 3 program bantuan yang diajukan oleh PT pengusul kelompok Bali yaitu (1) diseminasi kebijakan SPMI Dikti serta perancangan dokumen SPMI perguruan tinggi; (2) praktik baik implementasi di perguruan tinggi dan (3) pengelolaan kegiatan yang mencakup rapat, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, baik untuk tim pelaksana dari perguruan tinggi koordinator kelompok, maupun untuk tim pelaksana dari anggota kelompok termasuk pemantauan dari PT Pembina terhadap penerapan dan pelaksanaan program pada PT penerima bantuan. Harapan dari pelaksanaan kegiatan atau program yang diusulkan adalah semua PT yang tergabung dalam PT pengusul di akhir tahun 2024 sudah memiliki dokumen mutu terbaru yang menyesuaikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, diharapkan juga semua PT penerima bantuan dapat memaksimalkan penerapan SPMI (terutama siklus PPEPP) di institusi masing-masing setelah mengikuti kegiatan *workshop*, lokakarya, pendampingan teknis, pelatihan dan *benchmarking* ke perguruan tinggi pembina. Kegiatan berkelanjutan adalah PT Pembina dapat memastikan bahwa PT penerima bantuan pembinaan menerapkan di institusinya masing-masing hasil dari pelaksanaan program yang diajukan dengan melakukan pemantuan secara berkala berupa monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan implementasi SPMI yang baik dan benar. Rencana anggaran biaya untuk kegiatan yang diajukan adalah sebesar Rp. 399.513.000,- yang dialokasi sepenuhnya untuk program bantuan pembinaan SPMI.

BAB I

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang no 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan, oleh karena itu, pada pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen satuan pendidikan agar seluruh komponen satuan pendidikan bersama-sama memiliki budaya mutu.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pemenristekdikti No, 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perguruan tinggi.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang 12 Tahun 2012, Sistem Penjaminan Mutu menjadi inti dari proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Sistem penjaminan mutu mencakup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Strategi penjaminan mutu di perguruan tinggi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 62 tahun 2016. Secara umum strategi dasar yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mencapai mutu pendidikan yang baik adalah dengan mengidentifikasi masalah/kekurangan yang terjadi di perguruan tinggi masing-masing yang berkaitan dengan pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu, secara berkelanjutan melakukan upaya atau usaha untuk memperbaiki mutu, melibatkan semua SDM dalam upaya perbaikan mutu dan melatih SDM menjadi tenaga terampil dengan mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penerapan SPMI seperti diseminasi, *workshop*, lokakarya, pelatihan maupun magang. Untuk mencapai mutu perguruan tinggi sesuai apa yang telah ditetapkan maka perguruan tinggi harus dapat mengimplementasikan pelaksanaan SPMI melalui siklus PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar) dengan baik dan benar.

Kelompok perguruan tinggi yang tergabung dalam kelompok Bali terdiri dari 6 (enam) perguruan tinggi. Terdapat 4 (empat) perguruan tinggi berada di wilayah

Bali yaitu Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha, Universitas Bali Dwipa, Universitas Teknologi Indonesia, Institut Sains dan Teknologi NU Bali dan 2 (dua) perguruan tinggi berada di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu STIKES Kusuma Bangsa, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram. Keenam perguruan tinggi tersebut program studinya masih memiliki akreditasi cukup dan baik dan masih berada dibawah 20% untuk akreditasi baik, sehingga perlu adanya pembimbingan dan pembinaan dari perguruan tinggi pembina yang memiliki kemampuan dan penerapan SPMI yang baik dalam upaya peningkatan praktik baik di penjaminan mutu institusi masing-masing.

Perguruan tinggi yang tergabung dalam kelompok Bali telah melakukan upaya-upaya di institusinya masing-masing dalam rangka mengimplementasikan penerapan SPMI namun belum maksimal sehingga dibutuhkan suatu kegiatan berkelanjutan yang dapat memaksimalkan pemahaman SDM dalam pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi. Upaya yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi pengusul adalah secara mandiri menyusun dokumen, melaksanakan praktik dan penerapan SPMI namun belum semua siklus terpenuhi serta mengunggah dokumen SPMI di laman : <https://spmi.kemendikbud.go.id>. Upaya ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dokumen SPMI di tingkat perguruan tinggi. Hal tersebut sesuai dengan Perban-PT Nomor 59 tahun 2018 yang mensyaratkan bahwa status terakreditasi adalah terbangunnya SPMI yang ditandai dengan tersedianya unit penjaminan mutu, adanya pengelola unit penjaminan mutu, tersedianya dokumen dan adanya auditor mutu internal. Upaya lain yang akan dilakukan oleh institusi dalam kegiatan ini adalah melibatkan SDM di penjaminan mutu dan program studi untuk mengikuti kegiatan yang diajukan terutama yang berkaitan dengan diseminasi kebijakan SPMI, perancangan SPMI di perguruan tinggi (sinkronisasi dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi), praktik baik implementasi SPMI baik berupa lokakarya, magang, pelatihan maupun *benchmarking*.

SDM pada program studi di 6 (enam) perguruan tinggi tim Bali dilibatkan dalam mengikuti kegiatan yang akan diajukan dengan harapan agar pelaksanaan dan penerapan penjaminan mutu dapat dilakukan secara menyeluruh dari tingkat institusi hingga program studi dan unit-unit lainnya. Dengan adanya lokakarya, pelatihan, pendampingan teknis, magang hingga *benchmarking* upaya penguatan sistem penjaminan mutu di institusi dapat lebih maksimal. Strategi yang dilakukan di program studi adalah melakukan sosialisasi hasil pelaksanaan kegiatan pada seluruh SDM di institusi, melakukan pendampingan pada SDM yang belum pernah mengikuti kegiatan SPMI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan mutu pendidikan seperti monitoring dan evaluasi, melakukan kegiatan secara berkelanjutan terhadap kegiatan SPMI, pemantauan terhadap ketercapaian indikator dari standar yang sudah disusun di perguruan tinggi sesuai dengan kapabilitas perguruan tinggi. Harapan dari luaran kegiatan ini adalah semua SDM yang terlibat dapat mengimplementasikan pelaksanaan penjaminan mutu di institusinya masing-masing baik ditingkat program studi maupun institusi.

Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk menginternalisasikan hasil-hasil kegiatan (*good practices*) yang diperoleh dari pelaksanaan program usulan adalah dengan melakukan sosialisasi hasil kegiatan kepada seluruh SDM ditingkat perguruan tinggi, program studi hingga unit kerja sehingga seluruh SDM memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik

pada setiap lini, melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara baik dan benar, memasukan jadwal monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal kedalam kalender akademik sehingga pelaksanaannya secara konsisten dilakukan misalnya pelaksanaan monev dilakukan setiap akhir semester dan AMI setiap 1 tahun sekali untuk keseluruhan siklus sehingga pencapaian standar dapat dipantau secara konsisten, meminta komitmen badan penyelenggara dan pimpinan PTS untuk mendukung hasil RTM dan rencana tindak lanjut (RTL) agar proses berjalan dengan baik, dan memastikan seluruh dokumen dan kegiatan berkaitan dengan SPMI secara konsisten diunggah atau dilaporkan di <https://spmi.kemendikbud.go.id> sebagai salah satu bentuk komitmen institusi dalam menerapkan dan mengimplementasikan SPMI.

BAB II

EVALUASI DIRI KELOMPOK PERGURUAN TINGGI PENGUSUL

Kelompok perguruan tinggi swasta (PTS) pengusul terdiri dari enam perguruan tinggi swasta di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) VIII Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu Sekolah Tinggi Farmasi (STF) Mahaganesha, STIKes Kusuma Bangsa, STIE 45 Mataram, Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali, Universitas Teknologi Indonesia dan Universitas Bali Dwipa. Seluruh PTS pengusul telah mengimplementasikan SPMI dengan membentuk kelembagaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sesuai dengan statuta, rencana induk pengembangan dan rencana strategis perguruan tinggi masing masing. Seluruh PTS juga telah memiliki dokumen SPMI yang disusun berdasarkan dokumen induk institusi. Namun implementasi SPMI tersebut belum memberikan hasil yang optimal. Uraian rinci pada masing masing aspek kelembagaan, ketersediaan dokumen, sumber daya manusia (SDM), pelaksanaan standar, evaluasi, perbaikan/tindaklanjut dan peningkatan untuk memenuhi siklus PPEPP dijelaskan sebagai berikut:

a. Kelembagaan

Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha berdiri sejak tahun 2016 dengan 2 (dua) program studi yaitu Program Studi Farmasi Program Sarjana dan Program Studi Farmasi Diploma Tiga Farmasi di bawah Yayasan Pendidikan Ganesha Global. STF Mahaganesha telah memiliki dokumen statuta (SK Ketua Pengurus Yayasan No. 007.a/SK/PGG/E.1/XI/2018), dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) tahun 2022-2037 yang dijadikan sebagai pedoman/landasan pokok pelaksanaan Tri Dharma PT. Produktivitas pengembangan institusi berupa *action plans* diturunkan lagi menjadi Rencana Strategis (Renstra) I tahun 2022-2027 yang mengandung indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja tambahan (IKT). Indikator SPMI di STF Mahaganesha selaras dengan indikator Renstra sehingga mudah diukur pencapaian kinerjanya. Pelaksanaan SPMI di lingkup STF Mahaganesha didasarkan pada kebijakan SPMI STF Mahaganesha (nomor dokumen K.01/STFMG) yang mulai diberlakukan pada 20 Juli tahun 2018. Kebijakan SPMI STF Mahaganesha memiliki ruang lingkup penjaminan mutu pada pelaksanaan Tri Dharma PT, serta unsur penunjang pendidikan lainnya yang dapat mendukung eksistensi institusi sebagai penyelenggara pendidikan yang berkualitas. Kelembagaan di STF Mahaganesha sudah terbentuk namun pada proses atau pelaksanaannya perlu adanya efektivitas dan efisiensi untuk menuju *good university governance* (GUG) sehingga sangat perlu melakukan kegiatan *benchmarking* dengan PT lain, dalam upaya sinkronisasi dokumen manajemen dan dokumen mutu terutama dalam penerapan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Bangsa didirikan dan diselenggarakan di Mataram pada tanggal 30 April 2019 oleh Yayasan Sinar Timur Kota Mataram berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 321/KPT/I/2019. STIKes Kusuma Bangsa memiliki dua Program Studi yakni Program Studi Farmasi Strata I (S1) dan Program Studi Administrasi Rumah Sakit Strata I (S1). Penjabaran Visi, Misi, Tujuan STIKes Kusuma Bangsa dituangkan dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra)

yang memuat indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja tambahan (IKT). Kebijakan SPMI STIKes Kusuma Bangsa memiliki ruang lingkup penjaminan mutu pada pelaksanaan Tri Dharma PT, serta unsur penunjang pendidikan lainnya yang dapat mendukung eksistensi institusi sebagai penyelenggara pendidikan yang berkualitas. Hingga saat ini, sinkronisasi berbagai dokumen penjaminan mutu dengan dokumen pengelolaan perguruan tinggi belum dilaksanakan secara optimal.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 (STIE 45) Mataram berada di bawah Yayasan Darma Bhakti Pertiwi 45 Mataram mengelola 2 Program Studi yakni (1) Program Studi Akuntansi dan (2) Program Studi Manajemen. Penjaminan Mutu pada STIE 45 Mataram dilaksanakan pada dua aspek Utama yakni Akademik (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) dan non akademik (Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia, tata pamong, keuangan dan pembiayaan, sistem informasi, layanan akademik, pengadaan barang dan jasa).

Universitas Bali Dwipa berdiri pada Tahun 2019 di bawah Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali sebagai Badan Penyelenggara Universitas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-963.AH.01.04. Tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009 memiliki 10 program studi di bawah 2 fakultas, yaitu Fakultas Teknologi dan Ilmu Kesehatan, serta Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial. Universitas Bali Dwipa telah memiliki Statuta berdasarkan Peraturan Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali Nomor 01 Tahun 2019 sebagai pedoman/landasan pokok pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kondisi, tujuan, arah, dan sumber daya Universitas Bali Dwipa dituangkan dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) tahun 2019-2043. Tahapan pengembangan Universitas Bali Dwipa dituangkan dalam Renstra lima tahun dengan target arah pengembangan dan capaian secara berjenjang. Renstra lima tahun pertama Universitas Bali Dwipa (2019-2024) dijabarkan dalam Renop yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) namun belum seluruhnya selaras dengan indikator dalam yang ditetapkan pada perangkat SPMI. Permasalahan yang dihadapi adalah sinkronisasi indikator pada dokumen pengelolaan institusi (Renstra dan Renop) dengan indikator pada standar SPMI belum optimal.

Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali (ISTNUBA) merupakan Perguruan Tinggi dibawah Badan Pelaksana Penyelenggaraan Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali (BP2 ISTNUBA). ISTNUBA didirikan pada tahun 2019 dengan berdasarkan SK Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 709/KPT/I/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dan mulai aktif melaksanakan perkuliahannya di bulan Oktober 2019. ISTNUBA memiliki tiga program studi di bidang sains dan teknologi yaitu program studi Teknik Lingkungan, program studi sistem informasi, dan program studi statistik. Dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan tinggi, Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali selalu mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan STATUTA Perguruan Tinggi ISTNUBA No. 001/SK/14.00/A.II/6/2018. Secara kelembagaan, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ISTNUBA dipimpin oleh kepala dan sekretaris lembaga.

Universitas Teknologi Indonesia (UTI) merupakan Perguruan Tinggi dibawah Badan Pelaksana Penyelenggaraan Yayasan Cempaka Surya. Universitas Teknologi Indonesia didirikan pada tahun 2005 dengan berdasarkan SK Menteri Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29/D/O/2005 tanggal 11 Mei 2005 dan mulai aktif melaksanakan perkuliahannya di bulan Oktober 2005. Universitas Teknologi Indonesia memiliki dua Program Studi yaitu Ilmu Hukum dan Ekonomi Pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan tinggi, Universitas Teknologi Indonesia Bali selalu mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan STATUTA Universitas Teknologi Indonesia dengan Nomor 059/YCS/IX/2021. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Pada UTI dipimpin oleh ketua dan sekretaris lembaga bertugas menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Universitas Teknologi Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), telah dibuat dokumen-dokumen standar mutu yang mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu.

b. Ketersediaan dokumen

Secara umum dokumen pengelolaan institusi (Statuta, Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis) dan dokumen SPMI telah tersedia pada seluruh perguruan tinggi pengusul namun pemutahiran dokumen mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 belum dilaksanakan. PTS anggota kelompok memiliki keterbatasan dalam memahami secara menyeluruh isi Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, serta rentan mengalami kebingungan dalam mengejawantahkan isian Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 ke dalam penyusunan dokumen SPMI bagi PTS masing-masing.

STF Mahagesha telah memiliki dokumen Statuta, Renstra I tahun 2022-2027, RIP 2022-2037, dokumen kebijakan mutu, dokumen standar (8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, 8 standar PkM serta standar tambahan lainnya), formulir dan SOP namun dalam pelaksanaannya, dokumen standar ini belum sepenuhnya diterapkan dan belum pernah di evaluasi ataupun di audit sehingga standar yang sudah dilaksanakan baru mencakup 24 standar SN Dikti dan belum melampaui.

STIKes Kusuma Bangsa dan STIE 45 Mataram telah memiliki dokumen Statuta, Renstra, RIP, dokumen kebijakan mutu, dokumen standar pendidikan, penelitian, PKM dan SOP pelaksanaan kelembagaan namun belum mengacu pada Permendikbudristek 53 Tahun 2023. STIE 45 Mataram belum melakukan *update* yang diperlukan terkait dokumen-dokumen SPMI. Dokumen RIP, RENOP dan RENSTRA telah ada namun belum di *update* terutama untuk dokumen RENOP dan RENSTRA. Hal ini terjadi juga pada dokumen yang lain seperti dokumen kebijakan SPMI, standar mutu, formulir dan SOP.

Universitas Bali Dwipa memiliki dokumen Statuta, RIP 2019-2043, Renstra tahun 2019-2024, dan Renop 2019-2024 sebagai acuan dalam penyusunan dokumen kebijakan mutu, dokumen standar, formulir dan SOP. Dokumen standar SPMI Universitas Bali Dwipa terdiri atas 3 standar wajib sesuai SN Dikti dan 3 standar tambahan meliputi standar VMTS, standar kemahasiswaan, dan standar kerjasama namun belum dilakukan pemutakhiranan dan penyesuaian dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

ISTNUBA dan UTI telah memiliki dokumen Statuta, Renstra, RIP, Renop, SOP, dokumen panduan menggunakan sistem SPMI, dokumen manual pelaksanaan

SPMI, manual standar pendidikan, manual standar penelitian, manual standar pengabdian, formulir SPMI, manual tri dharma, peraturan pengelolaan SPMI.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh STF Mahaganesha adalah sebanyak 19 (sembilan belas) orang dosen tetap dan 9 (sembilan) orang tenaga kependidikan. Jumlah SDM untuk BPM sampai saat ini masih sangat minim yaitu 2 (dua) orang yang terdiri dari Ketua BPM dan Sekretaris BPM. Upaya dalam mengatasi hambatan implementasi SPMI dilakukan dengan melibatkan dosen dan tenaga kependidikan lainnya, serta SDM mitra. Meskipun jumlah SDM yang mencukupi namun pelaksanaan dan penerapan SPMI belum berjalan maksimal hal ini disebabkan oleh semua dosen di PT memegang jabatan struktural tersendiri, dan seluruh dosen mengajar di (dua) program studi. Program studi belum memiliki Unit Penjaminan Mutu (UPS) untuk tingkat program studi sehingga semua pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan MONEV diberikan kepada dosen lain dengan penugasan tim *ad hoc* sehingga tidak fokus pada upaya peningkatan pemahaman terkait penjaminan mutu.

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh STIKes Kusuma Bangsa sebanyak 9 (Sembilan) orang dosen tetap, 4 (Empat) orang tenaga kependidikan, dan 1 (Satu) IT. Jumlah SDM untuk BPM adalah 1 (Satu) orang.

STIE 45 dengan 2 Prodi saat ini memiliki jumlah Dosen Tetap sebanyak 18 orang 11 Manajemen dan 9 Akuntansi. Pelaksana Pendidikan dan penunjang Pendidikan sebanyak 7 Orang. Adapun Lembaga Penjamnan Mutu (LPM) STIE 45 Mataram berjumlah 2 Orang terdiri dari Ketua dan Sekertaris LPM, memiliki sejumlah dosen yang telah bersertifikat auditor. Pimpinan LPM baru mulai bertugas sebagai LPM sejak 2023. Hal ini mempengaruhi pelaksanaan SPMI.

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Universitas Bali Dwipa berjumlah 58 orang dosen tetap dan 7 orang tenaga kependidikan. Jumlah SDM untuk LP3M adalah 2 orang yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris LP3M dan tidak memiliki gugus kendali mutu (GKM) di tingkat fakultas dan prodi, sehingga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, tim LP3M harus bekerja ekstra turun langsung untuk memperoleh data dari tingkat prodi dan fakultas. Kendala tersebut berusaha disiasati dengan LP3M melibatkan pejabat struktural yaitu Dekan dan Kaprodi, namun karena Dekan dan Kaprodi memiliki uraian tugas prioritas lainnya, sehingga bantuan kepada LP3M menjadi membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk pengerjaannya. Pada proses AMI pertama kali pada TA 2022/2023, LP3M hanya memiliki 1 orang auditor bersertifikat, sehingga proses AMI berjalan cukup lama. Kendala ini sudah terjawab dengan bantuan LLDIKTI VIII memberikan pelatihan auditor mutu internal sehingga sekarang Universitas Bali Dwipa memiliki 3 orang auditor internal pemula.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh ISTNUBA adalah sebanyak 5 orang dosen tetap dari masing-masing prodi yaitu prodi Teknik Lingkungan, prodi Sistem Informasi dan prodi Statistik dan 4 orang tenaga kependidikan. Dari ketersediaan Sumber Daya Manusia yang ada, hanya terdapat 2 (dua) orang auditor bersertifikat yang telah mengikuti pelatihan AMI pada kegiatan yang diadakan oleh LLDIKTI pada tahun 2023.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Universitas Teknologi Indonesia adalah sebanyak 22 orang dosen tetap dari masing-masing prodi yaitu prodi Ilmu Hukum dan prodi Ekonomi Pembangunan dan 4 orang tenaga

kependidikan. Dari ketersediaan Sumber Daya Manusia yang ada, hanya terdapat 2 (dua) orang auditor bersertifikat yang telah mengikuti pelatihan AMI pada kegiatan yang diadakan oleh LLDIKTI pada tahun 2023.

d. Pelaksanaan standar

Seluruh PTS anggota kelompok pengusul telah mengupayakan penerapan standar sesuai dengan dokumen SPMI yang tersedia. Telah dilakukan penetapan dan pelaksanaan standar, namun kendala terbesar PTS anggota kelompok terletak pada evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar. Sebagian PTS anggota kelompok telah mencoba melaksanakan rapat tinjauan manajemen untuk membahas rencana tindak lanjut atas hasil audit mutu internal. Lembaga penjaminan mutu PTS anggota kelompok yang telah menjalankan rapat tinjauan manajemen mengalami kesulitan dalam mengukur ketercapaian standar karena indikator dalam standar bersifat multitafsir dan sulit terukur secara kuantitatif. Sebagian PTS anggota kelompok belum pernah melaksanakan rapat tinjauan manajemen. Hasil audit mutu internal dilaporkan secara tertulis pada pimpinan PTS tanpa diiringi dengan rapat tinjauan manajemen, sehingga belum diperoleh rencana tindak lanjut secara keseluruhan di ruang lingkup institusi hingga ke program studi untuk perbaikan dan upaya peningkatan atas standar yang belum tercapai.

Penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha merupakan suatu kegiatan mandiri yang dijalankan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) institusi. BPM ditingkat institusi melakukan koordinasi, pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan audit serta pengembangan atas pelaksanaan siklus PPEPP. Meskipun pelaksanaan standar di STF Mahaganesha telah dilakukan namun masih ada temuan saat pelaksanaan audit mutu internal baik temuan observasi maupun ketidaksesuaian pelaksanaan standar dimana hasil audit mutu internal tahun 2022 pada 8 standar pendidikan dengan keseluruhan butir standar yang diaudit sejumlah 98 butir standar terdapat 34 temuan, 15 termasuk dalam kategori observasi dan 19 ketidaksesuaian minor. Standar penelitian dan pengabdian masyarakat dari 8 standar dengan jumlah 38 butir standar yang teraudit terdapat 6 temuan (4 temuan observasi dan 2 ketidaksesuaian) dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah 31 butir standar teraudit dengan jumlah temuan sebanyak 8 (2 temuan observasi dan 6 temuan ketidaksesuaian). Banyaknya temuan pada saat AMI menggambarkan beberapa butir dalam standar yang pelaksanaannya tidak sesuai dan indikator yang tidak tercapai sehingga sulit untuk dilakukan proses peningkatan standar.

Pelaksanaan penjaminan mutu di STIKes Kusuma Bangsa belum dilakukan secara maksimal dengan penerapan siklus PPEPP dan banyak siklus yang belum terpenuhi terutama pada bagian peningkatan standar. BPM ditingkat institusi melakukan koordinasi, pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan audit serta pengembangan atas pelaksanaan siklus PPEPP.

Pelaksanaan siklus PPEPP di STIE 45 Mataram, ISTNUBA dan UTI masih belum maksimal selama ini. Siklus evaluasi hanya dilakukan pada pembelajaran melalui survei kepuasan kepada mahasiswa dan pada dosen melalui survei kepuasan dosen. Kurangnya pemahaman terhadap dokumen pelaksanaan standar juga menambah ketidakefektifan dalam melaksanakan standar tersebut. Pelaksanaan Standar Mutu di ISTNUBA dan UTI di monitoring oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Namun dalam pelaksanaannya LPM masih menemui berbagai kendala akibat keterbatasan SDM. Sehingga pelaksanaan yang dijalankan oleh masing-masing

Program Studi menjadi tidak efektif karena merasa kurang dipantau atau diawasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu, selain itu kurangnya pemahaman terhadap dokumen pelaksanaan standar juga menambah ketidakefektifan dalam melaksanakan standar tersebut.

Pelaksanaan SPMI di Universitas Bali Dwipa didasarkan pada kebijakan SPMI Universitas Bali Dwipa (nomor dokumen A.01/KBJ/SPMI/UBD/2019) yang mulai diberlakukan pada 7 Januari 2019 sebagai suatu kegiatan mandiri yang dijalankan oleh LP3M di tingkat institusi. Manajemen pelaksanaan SPMI oleh LP3M Universitas Bali Dwipa sampai saat ini baru dapat mengikuti siklus PPE dari siklus ideal PPEPP. Pada pelaksanaannya, praktek penjaminan mutu oleh LP3M Universitas Bali Dwipa baru dapat dilaksanakan pada aspek pendidikan. Penjaminan mutu pada area pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum dapat dilakukan oleh LP3M Universitas Bali Dwipa. LP3M di tingkat institusi melakukan koordinasi, pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan audit serta atas pelaksanaan siklus PPEPP. LP3M belum pernah melaksanakan sosialisasi formal secara keseluruhan dan membuka forum diskusi umum di tingkat universitas.

e. Evaluasi

Lembaga penjaminan mutu di PTS anggota kelompok telah memiliki auditor mutu internal bersertifikat dengan jumlah beragam antara 1 hingga 2 orang pada setiap PTS. Auditor mutu internal yang dimiliki oleh PTS anggota secara umum merupakan auditor pemula yang masa tugasnya kurang dari 5 tahun. Oleh karena itu, auditor mutu internal yang dimiliki oleh PTS anggota kelompok masih belum terampil dalam melaksanakan audit mutu internal.

BPM STF Mahaganesha sudah melakukan proses evaluasi terhadap ketercapaian setiap indikator dalam standar dan menilai kesesuaian ataupun ketidaksesuaian pelaksanaan standar. STF Mahaganesha selalu melakukan proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap semester. Dalam upaya memastikan ketercapaian dan kesesuaian pelaksanaan standar maka dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Tim Auditor yang dilaksanakan secara periodik yaitu 1 tahun sekali pada bulan Juli-September. Evaluasi dan monitoring hanya dilakukan 1 kali dalam semester sehingga perlu adanya monitoring yang dilakukan baik diawal, saat kegiatan berlangsung dan diakhir semester. Hal ini menjadi kendala bagi kami di STF mahaganesha termasuk bagaimana cara menyusun/membuat instrumen yang baik dan benar untuk monitoring dan evaluasi.

BPM STIKes Kusuma Bangsa sudah melakukan proses evaluasi terhadap ketercapaian setiap indikator dalam standar dan menilai kesesuaian ataupun ketidaksesuaian pelaksanaan standar. Hasil audit berupa temuan observasi, ketidaksesuaian mayor dan minor, akan tetapi lebih banyak ketidaksesuaian mayor yang kemudian akan ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen (RTM) untuk memberikan solusi atas hasil temuan.

Kegiatan evaluasi STIE 45 Mataram dilakukan hanya pada tahap evaluasi pembelajaran melalui pembagian kuisioner kepada mahasiswa di setiap akhir perkuliahan/semester. Kuisioner juga dibagikan kepada dosen dan staf pengajar untuk mengukur kepuasan dosen dan staf pengajar terhadap pelayanan lembaga. Selain itu STIE 45 Mataram juga melakukan AMI, namun masih belum dapat dilakukan dengan maksimal dikarenakan kekurangan sumber daya dan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Pelaksanaan evaluasi di ISTNUBA dan UTI dilakukan pada akhir tahun ajaran untuk mengetahui ketercapaian setiap indikator dan menilai kesesuaian atau tidak sesuai dalam pelaksanaan setiap standar yang ditetapkan namun hingga saat ini belum mampu menerapkan siklus evaluasi secara menyeluruh dan optimal. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui survei kepuasan mahasiswa dan survei kepuasan dosen. Kegiatan audit mutu internal belum maksimal karena kekurangan kemampuan auditor di internal. Sebagian besar auditor hanya masih pada teori dan bukan sampai pada level praktik. ISTNUBA dan UTI hanya memiliki 2 (dua) orang auditor bersertifikat. Selain itu, secara kualitas, auditor yang dimiliki oleh kampus ISTNUBA juga belum memiliki pemahaman secara menyeluruh terkait mekanisme dan prosedur serta metode atau strategi yang dimiliki dalam melaksanakan audit tersebut.

LP3M Universitas Bali Dwipa melakukan upaya evaluasi atas ketercapaian setiap indikator dalam standar dan menilai kesesuaian pelaksanaan standar. Universitas Bali Dwipa melaksanakan proses monitoring dan evaluasi dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI) oleh Tim Auditor yang dilaksanakan sebanyak 1 tahun sekali pada bulan Juli-September. LP3M Universitas Bali Dwipa pertama kali melaksanakan AMI pada TA 2022/2023. Hasil audit berupa temuan observasi, ketidaksesuaian mayor dan minor kemudian dilaporkan secara tertulis dan masih bersifat sederhana pada Rektor. Hasil AMI belum pernah ditindaklanjuti dalam rapat tinjauan manajemen. Berdasarkan hasil AMI TA 2022/2023, 10 prodi di lingkungan Universitas Bali Dwipa belum mampu memenuhi indikator standar yang tertera dalam dokumen standar wajib sesuai SN Dikti.

f. Perbaikan/tindak lanjut dan peningkatan untuk memenuhi siklus PPEPP

STF Mahaganesha telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut terhadap hasil temuan dan ketidaksesuaian pelaksanaan standar (temuan AMI) melalui RTM untuk membahas langkah konkrit, masukan dan solusi dalam menyelesaikan setiap temuan. Pada RTM juga membahas terkait rencana tindak lanjut (RTL) terhadap hasil temuan, penanggung jawab untuk perbaikan, waktu yang diberikan untuk perbaikan dan status temuan (*close* dan *open*). Terkait peningkatan standar sampai saat ini BPM belum melakukan upaya terhadap peningkatan standar karena masih banyaknya indikator pada standar yang belum tercapai dan adanya temuan terhadap AMI sehingga untuk memenuhi siklus PPEPP terutama peningkatan masih belum bisa dilakukan.

STIKes Kusuma Bangsa, STIE 45 Mataram belum melakukan upaya terhadap peningkatan standar untuk memenuhi siklus PPEPP, hal tersebut dikarenakan belum memiliki SDM terlatih untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi serta Audit Mutu Internal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diharapkan dapat dilakukan peningkatan mutu internal dengan cara melakukan lokakarya/*workshop*/pelatihan dan *benchamarking* ke PT yang telah melakukan atau menjalankan SPMI dengan baik.

LP3M ISTNUBA, Universitas Teknologi Indonesia belum optimal dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil temuan dan pengendalian sehingga membutuhkan pendampingan terkait SPMI dengan peraturan terbaru.

LP3M Universitas Bali Dwipa melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut terhadap hasil temuan dan ketidaksesuaian pelaksanaan standar dengan menyerahkan laporan hasil AMI kepada Rektor. Auditee diberikan waktu perbaikan selama dua

hingga empat pekan untuk melengkapi dokumen yang belum tersedia saat pelaksanaan AMI. Pada akhir masa yang ditentukan, LP3M kemudian melakukan pemeriksaan kembali atas ketersediaan dokumen yang diminta saat pelaksanaan AMI. Tersedia maupun tidak tersedianya dokumen yang dipersyaratkan saat AMI, akan kembali dituliskan dalam laporan hasil AMI yang kemudian diserahkan kepada Rektor. Oleh karena belum pernah terselenggaranya rapat tinjauan manajemen, sehingga LP3M belum menerima instruksi tindak lanjut untuk perbaikan

Rumusan permasalahan dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi pengusul disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Kelompok Perguruan Tinggi Pengusul

No.	Permasalahan yang Dihadapi	Solusi
Ketersediaan Dokumen		
1	Belum tersedianya dokumen SPMI sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang selaras dengan dokumen pengelolaan perguruan tinggi menuju Good University Governance (GUG)	1. Melaksanakan lokakarya diseminasi kebijakan SPM Dikti 2. Melaksanakan lokakarya internal di masing masing perguruan tinggi anggota pengusul untuk diseminasi SPMI institusi. 3. Melaksanakan lokakarya/workshop/pelatihan yang berkaitan dengan perancangan SPMI di perguruan tinggi, pembuatan/penyusunan dokumen SPMI yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Sumber Daya Manusia (SDM)		
1	Terbatasnya jumlah SDM terlatih untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi serta Audit Mutu Internal	1. Melaksanakan pendampingan teknis pelaksanaan PPEPP 2. Melaksanakan pelatihan auditor Audit Mutu Internal
Evaluasi		
1	Belum konsistennya pelaksanaan evaluasi yg mendukung mekanisme PPEPP	1. Mengikuti program magang di perguruan tinggi/ program studi yang telah terakreditasi baik sekali atau unggul 2. Melakukan <i>benchmarking</i> ke perguruan tinggi/program studi yang telah menjalankan SPMI dengan baik 3. Melakukan lokakarya dan pelatihan penyusunan rencana tindak lanjut dalam upaya peningkatan implementasi SPMI

Pengendalian dan Peningkatan		
1.	Proses pengendalian dan peningkatan dalam siklus PPEPP belum dilaksanakan secara maksimal	1. Melakukan lokakarya dan pelatihan penyusunan rencana tindak lanjut dalam upaya peningkatan implementasi SPMI 2. Adanya komitmen dari seluruh pihak baik dari badan penyelenggara, pimpinan PTS, Unit Kerja sampai tingkat Prodi utk melaksanakan hasil RTM dan RTL sehingga Pengendalian dan Peningkatan dalam siklus PPEPP dapat dilaksanakan dengan baik

BAB III USULAN PROGRAM

Berdasarkan hasil Evaluasi Diri seluruh kelompok perguruan tinggi pengusul dapat dirumuskan usulan program sebagai berikut:

1. Perancangan Dokumen SPMI pada perguruan tinggi

Perancangan SPMI dilaksanakan melalui kegiatan berupa Lokakarya bersamaan dengan Pelatihan dan Pelaksanaan Pendampingan pembuatan dokumen SPMI yang di selaraskan sesuai standar Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dengan menggunakan narasumber yang tepat dan berkompeten dibidangnya. Selain itu direncanakan kegiatan *benchmarking* ke perguruan tinggi narasumber guna mengetahui dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sudah baik. Dalam kegiatan ini akan dilakukan penyusunan dokumen SPMI yang telah disesuaikan dengan Permendikbudristek nomor 53 Tahun 2023. Indikator keberhasilan kegiatan adalah tersedianya dokumen SPMI yang telah direvisi.

2. Praktik baik implementasi SPMI di perguruan tinggi

Kegiatan praktik baik implementasi SPMI di perguruan tinggi merupakan lanjutan dari penyusunan dokumen SPMI. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan lokakarya, magang serta *benchmarking* ke perguruan tinggi narasumber. Materi praktik baik yang diberikan adalah seluruh rangkaian siklus PPEPP disesuaikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 dengan AMI yang sudah dilaksanakan, termasuk langkah-langkah dan strategis apa saja yang dilakukan sehingga seluruh siklus PPEPP tersebut bisa dilaksanakan. Pada kegiatan ini juga dilakukan penyusunan rencana tindak lanjut dari peserta program dalam pengembangan dan peningkatan implementasi SPMI.

3. Implementasi koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dalam SPMI untuk mengoptimalkan kinerja Perguruan Tinggi Wilayah LLDIKTI VIII.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi pembina kepada seluruh perguruan tinggi dalam kelompok pengusul guna memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik.

Secara terinci setiap jenis kegiatan direncanakan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perancangan Dokumen SPMI pada perguruan tinggi

Judul Aktivitas	Penyusunan dan Perancangan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbudristek 53 Tahun 2023 di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VIII.
Latar Belakang	Adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 mengharuskan dokumen SPMI mengalami perbaharuan sebagai tindak lanjut peraturan tersebut. Pada awalnya jumlah standar sesuai SN DIKTI sebanyak 24 (dua puluh empat) standar dan saat ini harus diperbaharui menjadi 14 (empat belas) standar sehingga diperlukan kegiatan untuk menunjang pembuatan standar baru ini serta penyamaan persepsi mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan

	Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023. Kegiatan yang diusulkan berupa Lokakarya, Pelatihan dan Pendampingan perancangan dokumen SPMI sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 dengan menggunakan narasumber yang tepat dan kompeten dibidangnya. Selain itu direncanakan kegiatan <i>benchmarking</i> ke perguruan tinggi narasumber guna mengetahui dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sudah diselaraskan dengan Adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023.
Tujuan	Tujuan utama kegiatan ini adalah tersedianya dokumen SPMI yang telah sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Adanya kegiatan Lokakarya dan <i>benchmarking</i> dalam pembuatan dokumen SPMI dengan narasumber yang tepat, akan membuat dokumen SPMI yang tepat pula sesuai Permendikbudristek No 53 Tahun 2023. Dengan adanya dokumen yang tepat, implementasi SPMI akan lebih mudah untuk dilakukan, adapun dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah Perguruan Tinggi yang memiliki dokumen SPMI sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.
Mekanisme pelaksanaan aktivitas	Langkah-langkah/tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah, sebagai berikut : 1) Membentuk panitia kegiatan 2) Menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan beserta <i>rundown</i> acara 3) Meminta kesediaan sekaligus mengundang narasumber dan moderator 4) Meminta kesediaan Perguruan Tinggi narasumber untuk dijadikan <i>Benchmarking</i> 5) Melakukan <i>Benchmarking</i> ke Perguruan Tinggi narasumber 6) Mengundang PTS kelompok pengusul dilingkungan LLDIKTI Wilayah VIII Bali dan NTB 7) Menyelenggarakan kegiatan 8) Memberikan batas waktu pembuatan dan perbaikan dokumen 9) Mengupload dokumen SPMI agar di <i>review</i> kembali oleh narasumber.
Kebutuhan sumber daya	Sumberdaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan aktivitas yang diusulkan: 1) Keuangan (terlampir) 2) Kepanitian (administrasi dan perlengkapan acara) 3) Narasumber 4) Moderator 5) Sarana dan Prasarana Pertemuan

Jadwal pelaksanaan

No	Aktivitas	Bulan Ke-							
		6	7	8	9	10	11	12	
1	Pembentukan panitia								
2	Penyampaian surat permohonan narasumber ke perguruan tinggi pembina								
4	Pengumpulan materi lokakarya dan lokakarya Kit								
5	Pelaksanaan lokakarya dan pelatihan sesuai Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 (4 peserta per Perguruan Tinggi)								
6	Pelaksanaan <i>Benchmarking</i> ke Perguruan Tinggi narasumber (4 peserta per Perguruan Tinggi)								
7	Evaluasi Pelaksanaan kegiatan								
8	Penyusunan Laporan Kegiatan								

Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dilaksanakan pada minggu kedua Bulan Agustus Tahun 2024 selama 3 hari.

Agenda

Hari Pertama → Lokakarya

13.00 – 13.30 Registrasi peserta

13.30 – 14.00 Pembukaan

14.00 – 15.30 Materi 1 (Kebijakan Nasional Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi)

15.30 – 15.45 Kudapan sore

15.45 – 17.15 Materi 2 (Penyusunan Kebijakan SPMI dan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP)

17.15 – 18.45 Materi 3 (Penyusunan Standar dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI)

18.45 – 19.00 ISHOMA (makan malam)

19.00 – 20.30 Materi 4 (Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum)

Hari Kedua → Pelatihan Perancangan Dokumen

06.00 – 07.30 Sarapan pagi

07.30 – 08.00 Presensi peserta

08.00 – 10.00 Pelatihan

10.00 – 10.15 Kudapan pagi

	10.15 – 12.00 Pelatihan 12.00 – 13.00 ISHOMA (makan siang) 13.00 – 15.00 Presentasi dokumen 15.00 – 15.15 Kudapan sore 15.15 – 18.00 Presentasi dokumen 18.00 - 19.00 ISHOMA (makan malam) Hari Ketiga → <i>Benchmarking</i> ke perguruan tinggi pembina 06.00 – 07.30 Sarapan pagi 07.30 – 08.00 Presensi peserta 08.00 – 12.00 <i>Benchmarking</i> 12.00 – 13.00 ISHOMA (makan siang) 13.00 – 16.00 <i>Benchmarking</i> 16.00 – selesai Kembali ke hotel
Keberlanjutan	Keberlanjutan program kegiatan ini adalah implementasi SPMI di setiap perguruan tinggi menggunakan dokumen SPMI yang baru. Setiap PTS wajib melaporkan SPMI pada setiap 1 semester melalui sebuah sistem pelaporan SPMI. Pelaporan ini dipantau oleh LLDIKTI Wilayah VIII setiap semester melalui laman “spmi.kemdikbud” dibantu oleh fasilitator wilayah yang dimiliki.
Penanggung jawab	Penanggung jawab aktivitas ini Pimpinan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha selaku koordinator kelompok pengusul

Tabel 3.2 Praktik Baik Implementasi SPMI

Judul Aktivitas	Praktik Baik Implementasi Guna Menyelaraskan dokumen SPMI dengan Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 serta penyusunan rencana tindak lanjut dari peserta program dalam pengembangan dan peningkatan implementasi SPMI Wilayah VIII Bali dan NTB.
Latar Belakang	Sebagai perguruan tinggi di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, dalam penerapan standar SPMI (Standar Dikti), evaluasi terlebih dahulu dilakukan oleh pejabat struktural masing-masing satuan kerja perguruan tinggi. Untuk menjamin objektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan audit mutu internal. Audit mutu internal biasanya dilakukan oleh auditor internal di bawah koordinasi instansi universitas terkait atau kantor penjaminan mutu. Tim <i>ad hoc</i> di program studi juga belum memahami dengan terperinci pelaksanaan SPMI, sehingga hasil pelaksanaan evaluasi menjadi kurang optimal dan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Apabila hasil audit internal ini buruk maka diperlukan perbaikan dan penanggulangan, dan jika hasilnya baik maka kualitas dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Selain itu direncanakan kegiatan <i>benchmarking</i> dan magang ke perguruan

	tinggi narasumber guna mengetahui praktik implementasi baik pada perguruan tinggi yang menjadi narasumber. Selain itu penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah realisasi dari siklus pengendalian mutu pada perguruan tinggi yang menganut sistem manajemen siklus yang berulang dan berkelanjutan pada berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan selama periode satu tahun akademik. Siklus tersebut, terdiri atas tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan/tindak lanjut (PPEPP). Permasalahan ditambah pada PTS anggota kelompok tidak tersedia SDM senior yang memiliki pemahaman dan pengalaman praktik baik di bidang pengamalan SPMI perguruan tinggi, sehingga lembaga penjamin mutu dan auditor mutu internal PTS anggota kurang mendapatkan supervisi, umpan balik, dan arahan dalam melaksanakan SPMI di lingkungan institusi masing-masing. Dengan adanya hal-hal tersebut maka PTS memerlukan penyusunan rencana tindak lanjut dalam implementasi yang dilakukan dengan cara lokakarya.
Tujuan	Melakukan praktik baik implementasi SPMI sesuai Permendikbud Ristek No 53 Tahun 2024, memeriksa kesesuaian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah selesai dilakukan dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan. Selain itu, adanya pembelajaran mengenai cara melaksanakan audit yang baik serta cara melaksanakan peningkatan standar yang telah dilampaui. Mengetahui lebih dalam proses monev, AMI, penetapan hasil RTM dan RTL.
Mekanisme pelaksanaan aktivitas	Langkah-langkah/tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah 1) Membentuk panitia kegiatan 2) Menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan beserta <i>rundown</i> acara 3) Meminta kesediaan sekaligus mengundang narasumber dan moderator 4) Meminta kesediaan Perguruan Tinggi narasumber untuk dijadikan <i>Benchmarking</i> dan bisa dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan magang bagi Perguruan Tinggi pengusul dilingkungan LLDIKTI Wilayah VIII Bali dan NTB 5) Melakukan <i>Benchmarking</i> dan kegiatan magang di Perguruan Tinggi narasumber 6) Mengundang PTS pengusul dilingkungan LLDIKTI Wilayah VIII Bali dan NTB 7) Menyelenggarakan kegiatan 8) Membuat pelaporan kegiatan
Kebutuhan sumber daya	Sumberdaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan aktivitas yang diusulkan: 1. Keuangan (terlampir) 2. Kepanitian (administrasi dan perlengkapan acara) 3. Narasumber 4. Moderator 5. Sarana dan Prasarana Pertemuan

Jadwal pelaksanaan	No	Aktivitas	Bulan Ke-							
			6	7	8	9	10	11	12	
	1	Pembentukan panitia								
	2	Penyampaian surat permohonan narasumber ke perguruan tinggi pembina								
	4	Pengumpulan materi lokakarya dan lokakarya Kit								
	5	Pelaksanaan lokakarya (4 peserta per Perguruan Tinggi)								
	6	Pelaksanaan <i>Benchmarking</i> ke Perguruan Tinggi narasumber (4 peserta per Perguruan Tinggi)								
	7	Evaluasi Pelaksanaan kegiatan								
	8	Penyusunan Laporan Kegiatan								
	Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dilaksanakan pada minggu kedua Bulan Agustus Tahun 2024 selama 2 hari									
	Agenda									
	Hari Pertama → Lokakarya									
	06.00 – 07.30 Sarapan pagi									
	07.30 – 08.00 Presensi peserta									
	08.00 – 09.30 Materi 1 (Persiapan Akreditasi Nasional dan Internasional)									
	09.30 – 09.45 Kudapan pagi									
	09.45 – 11.15 Materi 2 (Pemaparan Instrumen money/audit)									
	11.15 – 12.45 Materi 3 (Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi (TI) terkait Penjaminan Mutu dan Pembelajaran)									
	12.45 – 13.45 ISHOMA (makan siang)									
	13.45 – 15.15 Materi 4 (Paparan mengenai SIM Q, Data LKPS)									
	15.15 – 15.30 Kudapan sore									
	15.30 – 17.00 Materi 5 (Paparan mengenai OASE dan Simponi Padi)									
	17.00 – 18.30 Materi 6 (Pelaporan SPMI ke Laman Dikti)									
	18.30 - Selesai ISHOMA (makan malam)									
	Hari Kedua → <i>Benchmarking</i> ke perguruan tinggi pembina									
	06.00 – 07.30 Sarapan pagi									
	07.30 – 08.00 Presensi peserta									
	08.00 – 12.00 <i>Benchmarking</i>									
	12.00 – 13.00 ISHOMA (makan siang)									

	13.00 – 16.00 <i>Benchmarking</i> 16.00 – selesai Kembali ke hotel
Keberlanjutan	Peningkatan mutu perguruan tinggi dapat terwujud karena adanya kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tata kelola Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi melalui pelaksanaan audit mutu internal, baik berupa dokumen mutu berupa kebijakan, manual, standar dan formulir mutu SPMI beserta pelaksanaannya.
Penanggung jawab	Penanggung jawab aktivitas ini Pimpinan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha selaku koordinator kelompok pengusul

Tabel 3.3 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Judul Aktivitas	Implementasi koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dalam SPMI untuk mengoptimalkan kinerja Perguruan Tinggi Wilayah LLDIKTI VIII.
Latar Belakang	Evaluasi tugas, fungsi, pelaporan, dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara berkala untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam standar mekanisme kontrol yang digunakan. Penerapan praktik SPMI yang efektif di institusi, banyak hambatan, terutama dalam mencapai siklus PPEPP. Praktiknya perguruan tinggi belum sepenuhnya menerapkan siklus PPEPP Institusi harus melakukan banyak hal terutama meningkatkan kualitas secara terencana dan berkelanjutan. Dengan mempertahankan atau meningkatkan kualitas, lembaga akan tetap eksis di tengah persaingan yang semakin ketat dan tuntutan terhadap kualitas akademik. Evaluasi diri adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja seseorang selama periode waktu tertentu.
Tujuan	Tujuan dari kegiatan ini untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan oleh tim PTS pengusul. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PT Pembina diharapkan dapat memberikan masukan terhadap institusi apa yang harus dilakukan jika target-target pada standar belum tercapai dan apabila target SPMInya telah terpenuhi.
Mekanisme pelaksanaan aktivitas	Kegiatan ini dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi pembina kepada seluruh perguruan tinggi dalam kelompok pengusul guna memastikan bahwa Dokumen SPMI Perguruan Tinggi sudah baik dan proses mutu yang berjalan mengikuti dokumen baru sesuai Permendikbud Ristek No 53 tahun 2023.
Kebutuhan sumber daya	Sumberdaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan aktivitas yang diusulkan: 1. Keuangan (terlampir) 2. Narasumber

Jadwal pelaksanaan									
	No	Aktivitas	Bulan Ke-						
			6	7	8	9	10	11	12
	1	Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan							
	2	Rapat Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi							
	3	Pendistribusi formulir monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut setiap kegiatan							
	4	Perekaman data monitoring dan evaluasi							
	5	Rapat menganalisis hasil monitoring dan evaluasi							
	6	Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan							
	Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dilaksanakan pada bulan Oktober dan November 2024								
Keberlanjutan	Keberlanjutan program monitoring dan evaluasi SPMI dilakukan oleh masing masing perguruan tinggi secara <i>internally driven</i> sehingga implementasi siklus PPEPP diperguruan tinggi selalu terlaksana dan terbangun <i>quality improvement</i> .								
Penanggung jawab	Penanggung jawab aktivitas ini Pimpinan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha selaku koordinator kelompok pengusul								

BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN PROGRAM

Program Bantuan Pembinaan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi Tahun 2024 dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi sehingga perguruan tinggi mampu memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan bantuan pembinaan SPMI di perguruan tinggi tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pembinaan SPMI di Perguruan Tinggi Tahun 2024

Kegiatan	Bulan Ke									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Penyusunan Proposal										
Pengajuan Proposal										
Seleksi proposal										
Verifikasi Kelayakan										
Penandatanganan perjanjian kerja sama										
Diseminasi Kebijakan SPMI Pendidikan Tinggi										
Pelatihan dan Perancangan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi										
Praktik baik implementasi SPMI di perguruan tinggi										
Penyusunan rencana tindak lanjut dari peserta program dalam pengembangan dan peningkatan implementasi SPMI										
Benchmarking ke PT Pembina										
Pengelolaan Kegiatan (Koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan)										
Laporan Kemajuan										
Laporan Akhir kegiatan										

Kegiatan program bantuan pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi Tahun 2024 dilaksanakan melalui 3 (Tiga) kegiatan yaitu penyusunan dan perancangan dokumen SPMI perguruan tinggi Berdasarkan Permendikbudristek 53 Tahun 2023, Praktik Baik Implementasi Guna

Menyelaraskan dokumen SPMI dengan Permendikbudristek No 53 Tahun 2023, Penyusunan rencana tindak lanjut dari peserta program dalam pengembangan dan peningkatan implementasi SPMI serta adanya monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan.

Tata kelola pelaksanaan program bantuan pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi tahun 2024 yang melibatkan beberapa perguruan tinggi dibawah pengawasan Kemendikbudristek dan Perguruan Tinggi Pembina. Mekanisme pengelolaan keuangan pada program bantuan Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi tahun 2024 ini disesuaikan dengan peraturan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran 2024. Sesuai dengan struktur yang ada pada STF Mahaganesha maka mekanisme pengelolaan keuangan bantuan ini dikoordinasikan dengan Bendahara STF Mahaganesha.

RENCANA ANGGARAN BIAYA PROGRAM BANTUAN PEMBINAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) di PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2024

[illegible]

Terbilang 'Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah'



Daftar Pustaka

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Panduan Program Bantuan Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) di Perguruan Tinggi Tahun 2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

FORMULIR KESEDIAAN PERGURUAN TINGGI PEMBINA
PROGRAM BANTUAN PEMBINAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) di
PERGURUAN TINGGI TAHUN 2024

Nomor : B/5028/UN14/JM.02.00/2024

Nama : Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana,
M.T.,Ph.D.,IPU.,ASEAN Eng.
NIP/NIK : 196409171989031002
Jabatan : Rektor
Perguruan Tinggi : Universitas Udayana
Alamat Kantor : Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung
No. Telp. Kantor : (0361) 701954, 701797, 701812
No. Ponsel : 081339047722
E-mail : npgsuardana@unud.ac.id

Dengan ini menyatakan Bersedia menjadi perguruan tinggi pembina Program Bantuan Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi tahun 2024.

Badung, 17 Juni 2024
Rektor,



Ngakan Putu Gede Suardana
NIP 196409171989031002



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

